



RENCANA AKSI TAHUN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG

KOTA MAKASSAR



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dapat kami susun. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang ini.

Tanjungpinang, 2023

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kota Tanjungpinang**



Dr. RUSLI, M.Eng

NIP. 197306152003121008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	38
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB V. PENUTUP	68
DAFTAR ISI	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang sebagai komitmen pemerintah dalam meyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan pada Visi dan Misi Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang.



1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11), Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana lingkungan, termasuk drainase di Kota Tanjungpinang. Isu-isu strategis di atas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang telah menyiapkan 8 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
7. Program Penyelenggaraan Jalan
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.



Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
- e. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 1. Penata Ruang Ahli Muda.
- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Teknik Pengairan Ahli Muda




- g. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan :
 - 1. Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda;
- h. UPT Dinas dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



1.4. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (Outcome), Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan Korupsi.
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public.
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparasi, dan Kinerja aparatur pemerintahan.
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- c. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
- d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- e. Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor - faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan.

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu : sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja) dan sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	Cakupan pelayanan sanitasi	99,03	99,51	99,99	100	100
		Persentase rumah tangga mengakses Air Bersih	64,91	65,02	65,15	65,27	65,39



		Persentase jalan kondisi mantap	62,50	65,00	67,00	69,00	71,00
		Persentase pengurangan titik genangan	3,70	7,40	11,11	18,51	22,22

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai.

Indikator Kinerja dalam dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang menggunakan indikator kinerja tingkat hasil (Outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja Tahun 2022 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja)



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	Cakupan pelayanan sanitasi	Jumlah rumah tangga memiliki akses sanitasi dibagi Jumlah Rumah Tangga x 100%	Bidang Cipta Karya
		Persentase jumlah rumah tangga memiliki akses air bersih	Jumlah rumah tangga memiliki akses air bersih dibagi Jumlah Rumah Tangga x 100%	Bidang Cipta Karya
		Persentase jalan kondisi mantap	Jumlah jalan kota dalam kondisi mantap (>40 km/jam) dibagi Jumlah jalan kota x 100%	Bidang Bina Marga
		Persentase pengurangan titik genangan	Jumlah titik yang bebas genangan dibagi keseluruhan titik genangan (27 titik) x 100%	Bidang Sumber Daya Air



2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembaran dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	Persentase pengurangan titik genangan	18,51%
		Persentase jalan kondisi mantap	69,00%
		Cakupan pelayanan sanitasi	100%
		Persentase rumah tangga mengakses air bersih	65,27%



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Badan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Dengan demikian rencana aksi atas perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja, dengan memacu bawahan untuk lebih meningkatkan kinerjanya kepada atasan dan kepada masyarakat.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2023, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Tanjungpinang, 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Tanjungpinang


Dr. RUSLI, M.Eng
NIP. 19730615 200312 1 008



RENCANA AKSI TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SUB KEGIATAN	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	Cakupan Pelayanan Sanitasi		100%	100%	100%	Pembangunan/Pe nyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		3 Unit	3 Unit	3 Unit	Bidang Cipta Karya	Rp 453.908.575
	Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih		65,39%	65,39%	65,39%	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		65,39%	65,39%	65,39%	Bidang Cipta Karya	Rp 475.627.000
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan					UPTD SPAM	Rp 1.523.036.000
	Persentase Jalan Kondisi Mantap		71%	71%	71%	Pembanguna Jalan		4,5 km	4,5 km	4,5 km	Bidang Bina Marga	Rp 17.296.798.500
						Pemeliharaan Rutin Jalan						Rp 3.949.844.215
						Rehabilitasi Jalan						Rp 696.371.000
						Pemeliharaan Berkala Jalan						Rp 1.235.807.000
	Persentase Pengurangan Titik Genangan		22,22%	22,22%	22,22%	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		1 Titik	1 Titik	1 Titik	Bidang Sumber Daya Air	Rp 2.533.602.233
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan						Rp 4.016.891.794

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Tanjungpinang**

Dr. RUSLI, M.Eng

NIP . 19730615 200312 1 008